

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA

Nomor 112/Pid.Sus/2018/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang bersidang di tempat gedung untuk itu memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Rohana Hutasoit, Spd
Tempat Lahir : Pematang Siantar
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 22 Oktober 1969
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Makmur Gang GPDI Kelurahan Pasar Siborong-borong Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara
Agama : Kristan protestan
Pekerjaan : Guru Honorer

Terdakwa Rohana Hutasoit, Spd ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2018 s/d 21 Juli 2018;
2. Penuntut Umum tanggal 19 Juli 2018 s/d 23 Juli 2018;
3. Hakim PN-Trt tanggal 20 Juli 2018 s/d 18 Agustus 2018;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum;
- Telah mendengar Pembelaan lisan dari terdakwa;

M e n i m b a n g) ;

M e n i m b a n g) ;

M e n i m b a n g) ;

Memperhatikan Pasal 193 ayat (6) Jo Pasal 22 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemeliharaan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Rohana Hutasoit, Spd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Dengan sengaja tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajibannya yaitu dalam hal menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel " sebagaimana dakwaan alternative kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rohana Hutasoit, Spd dengan pidana penjara selama : 24 (dua puluh empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar berita acara yang ditandatangani oleh BERTHA TAMBUNAN;
 - 1 (satu) lembar berita acara yang ditandatangani oleh TITEN HUTASOIT tentang penjelasan pembukaan kotak suara;
 - 5 (lima) lembar foto dokumentasi saat kotak suara terbuka dan setelah ditutup kembali;
 - 1 (satu) lembar yang berisi pernyataan keberatan dari saksi-saksi;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah kotak suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018 pada TPS VIII (delapan) Kecamatan Siborong-borong;Dikembalikan kepada pihak KPUD Kabupaten Tapanuli Utara melalui saksi Marulal Daniel Matovani Lumbantobing,SE;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilar Negeri Tarutung pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 oleh kami : Hendra Utama Sotardodo SH,MH, sebagai Hakim Ketua, Sayed Fauzan,SH,MH dan Saba'aro Zendrato,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: Hotli Halomoan Sinaga, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh : Rosandi,SH, Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota,

Sayed Fauzan,SH,MH

Saba'aro Zendrato,SH

Hakim Ketua

Hendra Utama Sotardodo,SH,MH

Panitera pengganti,

Hotli Halomoan Sinaga